

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah : 2).²

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kadang tidak dapat tercukupi dengan harta yang dimilikinya. Untuk kebutuhan mendesak dan segera, seperti biaya pengobatan, biaya sekolah anak, perbaikan rumah. Namun demikian, kebutuhan tersebut adakala tidak diimbangi dengan ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. Maka solusi untuk mengatasi hal tersebut masyarakat akan meminjam kepada orang lain. Dalam Islam akad pinjaman seperti ini dinamakan akad qard. Akad ini sesuai aturan Islam haruslah di saksikan oleh dua orang saksi dan dilakukan secara tertulis. Jika tidak demikian hendaknya orang yang berhutang memberikan barang kepada orang yang menghutangi sebagai jaminan atas utangnya. Bentuk akad ini dinamakan sebagai akad gadai yang dalam hukum Islam disebut akad rahn.³

Salah satu jenis pengadai ada saat ini bagi masyarakat memerlukan dana segar dengan cepat adalah Gadai emas syariah. Gadai emas syariah ini di samping produk dari Pegadaian Syariah namu juga sekarang banyak bank-bank syariah yang membuka unit gadai syariah, di antaranya adalah Bank BRI Syariah. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1986), h. 157

³ Dadan Mutaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press: 2009), h 105-106

persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, jaminan keamanan standar bank, pencairan dana cepat, dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas syariah.

Produk gadai emas ini sudah mendapat legitimasi dari Dewan Syari'ah Nasional yaitu dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang gadai emas, dibolehkan gadai emas berdasarkan prinsip *rahn* sesuai Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).⁴ Fatwa ini mengatur ketentuan ongkos dan biaya pemeliharaan serta penyimpanan dibebankan kepada *rahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Gadai menurut bahasanya *ruhnu* atau runguhan, agunan atau jaminan mengandung arti tetap atau tertahan. Dalam arti istilah para ulama mengartikannya dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan suatu utang. Dengan begitu agunan itu berkaitan erat dengan hutang piutang dan timbul daripadanya.⁵ Gadai adalah penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahn*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman

⁴ Dewan Syari'ah Nasional MUI – dan Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Edisi Revisi Tahun 2006*, (Ciputat: VC Gaung Persada, 2006)

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.227

tersebut. Praktek gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁶

Gadai emas pada akhir-akhir ini tampak sangat berkembang dan menjadi salah satu produk di Perbankan Syariah. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Ini terbukti dengan munculnya produk pembiayaan dalam bentuk gadai emas di perbankan syariah. Lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai emas yang berada di daerah Padang adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.⁷ Dari beberapa bank syariah yang menyediakan produk gadai emas di Kota Padang ini, maka peneliti memilih BRI Syariah dikarenakan BRI Syariah merupakan bank yang memiliki cabang yang banyak di Kota Padang ini.

Bank BRI Syariah sebagai bank syariah terbesar di Indonesia selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Hal ini dilakukan antara lain dengan menawarkan produk-produk baru bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya.

⁶ Muhammad Sholikul Hadi, *Op.cit.*, h. 3

⁷ Beberapa karyawan bank-bank syariah cabang Padang, *Wawancara*, Padang, Maret 2013

Gadai emas BRI Syariah cabang Padang adalah satu produk yang tergolong baru di BRI Syariah cabang Padang yang mulai diperkenalkan ke masyarakat pada bulan September 2009. Gadai emas BRI Syariah cabang Padang adalah produk pembiayaan dengan emas sebagai jaminan. Dengan menggunakan layanan gadai emas BRI Syariah, masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai.⁸

Dalam tinjauan konsep ekonomi Islam, penerapan produk ini menggunakan aqad *rahn*. Inilah salah satu fleksibilitas dari Bank Syariah, yakni bisa menawarkan berbagai produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Meski baru beroperasi sejak September 2009, akan tetapi Bank BRI Syariah sudah memiliki ratusan nasabah. Pencairan dana *outstanding* tahun 2012 mencapai Rp 20 miliar.⁹

Dilihat dari pertumbuhan angka yang dari awal di operasikannya produk gadai emas di BRI Syariah menunjukkan perkembangan dan kemajuan gadai emas. Layanan gadai emas di perbankan syariah mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat yang membuat BRI Syariah melakukan diversifikasi

⁸ Yan Trisno Penaksir Madya PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang, *wawancara*, Padang, tanggal 4 Juli 2013

⁹ Alfred Dianto Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang, *wawancara*, Padang, tanggal 4 Juli 2013

produk gadai emasnya. Di tahun 2010, pencairan dana gadai emas di BRI Syariah cabang Padang mencapai Rp 10 miliar.¹⁰

Berangkat dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu Bank Syariah di kota Padang yang memiliki produk gadai emas dengan mengetengahkan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH PADANG”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Sesuai latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini: Bagaimanakah penerapan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Padang?

Sedangkan yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Padang?
- b. Apakah gadai emas di BRI Syariah Padang dalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Tesis ini adalah :

¹⁰ Yan Trisno Penaksir Madya PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang, *wawancara*, tanggal 4 Juli 2013

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Padang
- b. Untuk mengetahui apakah gadai emas di BRI Syariah Padang dalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal penerapan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Padang.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dan temuan penelitian ini diharapkan berguna secara praktis di lapangan oleh berbagai pihak, di antaranya sebagai:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Agama (MA) pada program studi Ekonomi Islam di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran tentang pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Padang
- c. Memperdalam kajian tentang ekonomi syariah tentang gadai emas

- d. Menambah ilmu pengetahuan bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi Mahasiswa terutama bagi Penulis sendiri mengenai gadai emas di BRI Syariah.
- e. Sebagai bacaan bagi Mahasiswa di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang

D. Telaah Pustaka

Suyanto, Tesis Magister Studi Islam UII, Yogyakarta, 2008. *Kontribusi produk Gadai terhadap efektivitas keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep Madura*, hasil penelitiannya: produk gadai yang dikembangkan oleh BPRS Bhakti Sumekar mempunyai pangsa pasar tersendiri. Umumnya masyarakat golongan ekonomi lemah antara lain pengusaha kecil, pedagang kaki lima, nelayan, petani khususnya petani tembakau pegawai rendah dan lain sebagainya. Dengan demikian produk gadai ini tidak begitu mempengaruhi pangsa pasar produk non gadai pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang selama ini dioperasikan atau dikelolanya,

yang umumnya masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan besarnya pembiayaan di atas Rp. 10 juta.¹¹

Wiwoho Sri Satoto, Tesis Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Program Studi Kenotariatan, Yogyakarta, 2009, *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah (ar-rahn) pada Bank Danamon Kantor Cabang Syariah Ciracas Di Kramat Jati Jakarta*, hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank Danamon KCS Ciracas telah dijalankan berdasarkan prinsip syariah ar-rahn yaitu tidak berbasis bunga, namun berupa biaya adminitrasi. Dengan demikian pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank Danamon KCS Ciracas telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MU/III/2002 tentang *rahn* emas berdasarkan prinsip *rahn* sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* .¹²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian yang dilakukan difokuskan pada pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Padang apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah.

¹¹ Suyanto. *Kontribusi produk Gadai (Gadai) terhadap efektivitas keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep Madura*, Tesis, (Yogyakarta : Magister Studi Islam UII, 2008)

¹² Wiwoho Sri Satoto, *Pelaksanaan gadai emas syariah (ar-rahn) pada bank Danamon Kantor Cabang Syariah Ciracas Di Kramat Jati Jakarta*, Tesis, (Yogyakarta: Magister Studi Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2009)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan analisis kualitatif, sebagai suatu format penelitian dalam upaya memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial.¹³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan akad gadaai emas di BRI Syariah Padang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pihak BRI Syariah khususnya dan masyarakat luas sebagai pengguna produk pada umumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan pengembangan yang berguna untuk memperoleh informasi perkembangan suatu objek tertentu dalam waktu tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian lapangan (*Field Research*) ini data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang

¹³ Sharan B. Meriam, *Qualitative Research and Case Study Application in Education* (SanFrancisco: Jossey-Bass Publishers, 1998), h. 5

diperoleh langsung dari sumber data dengan bentuk hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang bersifat menunjang data primer

Adapun sumber data dari kategori primer dan sekunder, adalah sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu hasil wawancara yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mengenai gadai emas di Bank BRI Syariah Padang kepada Pimpinan dan karyawan Bank BRI Syariah Padang.
- b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data yang sudah tersedia dari hasil wawancara, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidikan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek

yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹⁴ Teknik ini dilakukan dengan pengamatan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap BRI Syariah Padang.

Tujuan menggunakan metode ini untuk mengetahui hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang gadai emas BRI Syariah dan untuk memperoleh data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵

Sesuai dengan uraian Suharsimi Arikunto, bahwa dalam mewawancarai informan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk menemui informan. Adapun bentuk interview atau wawancara yang dipergunakan adalah interview terpimpin, yaitu yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan

¹⁴ Winarno Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar, Metode dan Teknik*.(Bandung: Tasito 1985) h. 162

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 1

terperinci.¹⁶ Wawancara dilakukan kepada pimpinan dan karyawan BRI Syaria'ah Cabang Padang

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.¹⁷ Studi Dokumentasi dapat juga diartikan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan berbagai catatan dan dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang di perlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data, analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berupa analisis pelaksanaan gadai emas di BRI Syaria'ah Padang.

Metode analisis deskriptif yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan *variable* dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.¹⁹ Deskriptif maksudnya

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet.II, h. 129

¹⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 121

¹⁸*Ibid*, h. 165

¹⁹Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.27

adalah menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan teori yang telah ada, sedangkan penelitian dilakukan dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berpikir deduktif, yakni berangkat dari norma-norma prinsip ekonomi syariah apakah pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah sejalan dengan aturannya.